



**SALINAN PENETAPAN**

Nomor 720/Pdt.P/2024/PA.Bjm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Banjarmasin yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama yang diajukan secara elektronik dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Penetapan Ahli Waris yang diajukan secara elektronik oleh: PEMOHON NIK - lahir di Banjarmasin pada tanggal 07 mei 1984 (umur 40 tahun ), agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan mengurus rumah tangga , - kota Banjarmasin. Dengan domisili elektronik email : WA 000, bertindak untuk diri sendiri sekaligus wali dari :

- Anak I Pemohon , NIK -, lahir di Banjarmasin pada tanggal 30 Desember 2008 ( Umur 15 Tahun ), agama Islam, pendidikan terakhir belum tamat SMP pekerjaan pelajar, tempat tinggal, kota Banjarmasin.
- Anak II Pemohon , NIK -, lahir di Banjarmasin pada tanggal 10 oktober 2013 ( Umur 11 Tahun ), agama Islam, pendidikan terakhir belum tamat SD , pekerjaan pelajar, tempat tinggal, kota Banjarmasin.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan para Pemohon dan para saksi di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa para Pemohon berdasarkan surat permohonanannya bertanggal 04 Nopember 2024 yang terdaftar di

Penetapan Nomor 720/Pdt.P/2024/PA.Bjm | 1 dari 14

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kepaniteraan Pengadilan Agama Banjarmasin tanggal 04 Nopember 2024 dengan Nomor 720/Pdt.P/2024/PA.Bjm, pada pokoknya mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Suami Pemohon dan Pemohon telah menikah pada tanggal 28 Juli 2007, dengan dicatat oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarmasin Barat kota Banjaramsin berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor 000 pada tanggal 28 Juli 2007 suami Pemohon berstatus perjaka sedangkan Pemohon berstatus perawan.
2. Bahwa setelah menikah, suami Pemohon dengan Pemohon dikaruniai dua( 2 ) orang anak yang bernama :
  1. Anak I Pemohon, lahir di Banjarmasin pada tanggal 30 Desember 2008 anak kandung perempuan.
  2. Anak II Pemohon, lahir di Banjarmasin pada tanggal 10 Oktober 2013 anak kandung perempuan.
3. Bahwa suami Pemohon meninggal dunia pada tanggal 02 April 2023 di Banjarmasin karena sakit sebagaimana Kutipan Akta Kematian Nomor - yang dikeluarkan oleh pejabat Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin tanggal 11 April 2023.
4. Bahwa kedua orang tua dari suami Pemohon telah lebih dahulu meninggal dunia, yakni Ayah kandungnya bernama ayah suami Pemohon meninggal dunia pada tanggal 10 Desember 1973 karena sakit di Kelurahan Pelambuan Kota Banjarmasin sebagaimana surat kematian nomor - yang dikeluarkan oleh kelurahan pelambuan tanggal 24 Oktober 2024 sedangkan Ibu kandungnya bernama ibu suami Pemohon meninggal dunia pada tanggal 15 Agustus 1974 karena sakit di Kelurahan Pelambuan Kota Banjarmasin sebagaimana Surat Keterangan Kematian Nomor - yang dikeluarkan tanggal 24 oktober 2024.
5. Bahwa selama hidup almarhum suami Pemohon beragama Islam dan tidak pernah keluar dari agama Islam (murtad) sampai meninggal dunia.

---

Penetapan Nomor 720/Pdt.P/2024/PA.Bjm | 2 dari 14



6. Bahwa sewaktu almarhum Suami Pemohon meninggal dunia ada meninggalkan keluarga yakni :

6.1. Pemohon ( Istri )

6.2. Anak I Pemohon ( anak kandung perempuan )

6.3 Anak II Pemohon ( anak kandung perempuan )

7. Bahwa semasa hidupnya almarhum suami Pemohon ada meninggalkan Harta Peninggalan berupa :

7.1. Sebidang tanah yang di atasnya berdiri bangunan dari kayu terletak di kelurahan Sungai Ulin Kecamatan banjarbaru Utara kota Banjarbaru, dengan luas 160M2 (seratus enam Puluh meter persegi) dengan batas-batas sebagai berikut :

Utara : berbatasan dengan Rahmadi

Timur : berbatasan dengan H. Jumri

Selatan : berbatasan dengan Zainal Hasan

Barat : berbatasan dengan Jalan

Sebagaimana sertifikat hak milik nomor : 02158 yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kota Banjarbaru pada tanggal 09 November 2009 atas nama suami Pemohon.

8. Bahwa almarhum suami Pemohon tidak ada meninggalkan wasiat dan tidak ada meninggalkan hutang.

9. Bahwa pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris ini guna kepentingan Pengambilan Sertifikat nomor - atas nama suami Pemohon di Bank BNI.

10. Bahwa pemohon, mohon untuk ditetapkan penyelesaian harta peninggalan tersebut Sesuai ketentuan Kompilasi Hukum Islam (KHI), yaitu menentukan siapa-siapa yang menjadi Ahli warisnya.

11. Bahwa pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul dari perkara ini :

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka dengan ini pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Banjarmasin

Penetapan Nomor 720/Pdt.P/2024/PA.Bjm | 3 dari 14



c.q Majelis Hakim yang memeriksa dengan mengadili perdata ini untuk:

1. Mengabulkan permohonan pemohon seluruhnya.
2. Menetapkan almarhum suami Pemohon meninggalkan dunia pada tanggal 02 April 2023 sebagai pewaris.
3. Menetapkan siapa-siapa yang menjadi ahli waris dari almarhum suami Pemohon.
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan.

Bahwa selanjutnya sidang dinyatakan terbuka untuk umum kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon, dengan menambahkan sejauh ini almarhum tidak mempunyai saudara, namun mempunyai kedua orangtu kandung yang sudah meninggal jauh sebelumnya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut

a. Bukti Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk an. Pemohon dengan NIK - tanggal 13 April 2023 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin, bukti tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.1);
2. Fotocopi Kutipan Akta Nikah Nomor - yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin tanggal 01 Agustus 2007, bukti tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.2);

---

Penetapan Nomor 720/Pdt.P/2024/PA.Bjm | 4 dari 14



3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor - tanggal 11 April 2023 yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin bukti tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.3);
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Pemohon Nomor: SCZ - tanggal 11 Juni 1984 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin, bukti tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.4);
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama anak I Pemohon Nomor: AL - tanggal 5 Januari 2009 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin, bukti tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.5);
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Anak II Pemohon Nomor: AL - tanggal 6 Januari 2014 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin, bukti tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.6);
7. Fotokopi Silsilah Keluarga yang dibuat Pemohon tanggal 23 Oktober 2024, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda (P.7);
8. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama suami Pemohon Nomor - tanggal 11 April 2023 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda (P.8);

---

Penetapan Nomor 720/Pdt.P/2024/PA.Bjm | 5 dari 14



9. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama ayah suami Pemohon Nomor - tanggal 24 Oktober 2024 yang dikeluarkan oleh Kantor Kelurahan Pelambuan, Kecamatan Banjarmasin Barat, Kota Banjarmasin, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda (P.9);
10. Fotokopi Surat Kematian atas nama ibu suami Pemohon Nomor - tanggal 24 Oktober 2024 yang dikeluarkan oleh Kantor Kelurahan Kelurahan Pelambuan, Kecamatan Banjarmasin Barat, Kota Banjarmasin, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda (P.10);
11. Fotokopi Surat Pernyataan Waris yang diketahui/dibenarkan oleh Ketua RT -, kota Banjarmasin tanggal 23 Oktober 2024 bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda (P.11);
12. Fotokopi Surat Surat Kuasa yang diketahui/dibenarkan oleh Ketua RT., kota Banjarmasin tanggal 23 Oktober 2024 bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda (P.12);
13. Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor: - yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kota Banjarbaru, pada tanggal 9 November 2009 atas nama suami Pemohon, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda (P.13);

Bahwa selain bukti tertulis tersebut, Pemohon juga mengajukan saksi-saksi yang masing-masing bernama:

---

Penetapan Nomor 720/Pdt.P/2024/PA.Bjm | 6 dari 14





1. Saksi I, umur 70 tahun, agama Islam, ayah kandung Pemohon, dalam keterangannya di atas sumpah mengemukakan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa suami Pemohon dan Pemohon telah menikah pada tahun 2007;
- Bahwa setelah menikah, suami Pemohon dengan Pemohon dikaruniai dua( 2 ) orang anak yang bernama :
  1. Anak I Pemohon , lahir di Banjarmasin pada tanggal 30 Desember 2008 anak kandung perempuan.
  2. Anak II Pemohon, lahir di Banjarmasin pada tanggal 10 Oktober 2013 anak kandung perempuan.
- Bahwa Suami Pemohon meninggal dunia pada tanggal 02 April 2023 di Banjarmasin karena sakit;
- Bahwa kedua orang tua dari Suami Pemohon telah lebih dahulu meninggal dunia, yakni Ayah kandungnya bernama ayah suami Pemohon meninggal dunia pada tahun 1973 karena sakit di Kelurahan pelambuan Kota Banjarmasin; sedangkan Ibu kandungnya bernama ibu suami Pemohon meninggal dunia pada tahun 1974 karena sakit di Kelurahan Pelambuan Kota Banjarmasin;
- Bahwa selama hidup almarhum suami Pemohon beragama Islam dan tidak pernah keluar dari agama Islam ( murtad ) sampai meninggal dunia.
- Bahwa sewaktu almarhum suami Pemohon meninggal dunia ada meninggalkan keluarga yakni :
  1. Pemohon (Istri)
  2. Anak I Pemohon (anak kandung perempuan)
  3. Anak II Pemohon (anak kandung perempuan)
- Bahwa selain nama-nama yang tersebut diatas tidak ada lagi ahli waris dari Almarhum Suami Pemohon

Penetapan Nomor 720/Pdt.P/2024/PA.Bjm | 7 dari 14



- Bahwa selain nama-nama yang tersebut diatas tidak ada lagi ahli waris dari Almarhum suami Pemohon

2. Saksi II umur 56 tahun, agama Islam, tetangga Pemohon, dalam keterangannya di atas sumpah mengemukakan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa suami Pemohon dan Pemohon telah menikah pada tahun 2007;
- Bahwa setelah menikah, suami Pemohon dengan Pemohon dikaruniai dua( 2 ) orang anak yang bernama :
  1. Anak I Pemohon, lahir di Banjarmasin pada tanggal 30 Desember 2008 anak kandung perempuan.
  2. Anak II Pemohon, lahir di Banjarmasin pada tanggal 10 Oktober 2013 anak kandung perempuan.
- Bahwa suami Pemohon meninggal dunia pada tanggal 02 April 2023 di Banjarmasin karena sakit;
- Bahwa kedua orang tua dari suami Pemohon telah lebih dahulu meninggal dunia, yakni Ayah kandungnya bernama ayah suami Pemohon meninggal dunia pada tahun 1973 karena sakit di Kelurahan pelambuan Kota Banjarmasin; sedangkan Ibu kandungnya bernama ibu suami Pemohon meninggal dunia pada tahun 1974 karena sakit di Kelurahan Pelambuan Kota Banjarmasin;
- Bahwa selama hidup almarhum suami Pemohon beragama Islam dan tidak pernah keluar dari agama Islam (murtad) sampai meninggal dunia.
- Bahwa sewaktu almarhum suami Pemohon meninggal dunia ada meninggalkan keluarga yakni :
  1. Pemohon (Istri)
  2. Anak I Pemohon ( anak kandung perempuan )
  3. Anak II Pemohon ( anak kandung perempuan )
- Bahwa selain nama-nama yang tersebut diatas tidak ada lagi ahli waris dari Almarhum suami Pemohon

Penetapan Nomor 720/Pdt.P/2024/PA.Bjm | 8 dari 14





Bahwa terhadap semua keterangan para saksi tersebut, tidak ada yang dibantah oleh Pemohon;

Bahwa Para Pemohon telah mencukupkan keterangan dan alat-alat buktinya serta tidak mengajukan apapun lagi, selanjutnya memohon kepada Majelis Hakim agar perkaranya diberi penetapan;

Bahwa tentang sesuatu mengenai jalannya persidangan semuanya tercatat dalam berita acara pemeriksaan perkara ini, namun untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini Majelis Hakim cukup menunjuk berita acara dimaksud yang merupakan bagian tak terpisahkan dari penetapan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan diajukannya permohonan ini adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Para Pemohon dalam permohonannya pada pokoknya memohon kepada majelis hakim agar dapat menetapkan Pemohon sebagai ahli waris yang sah dari almarhum Menetapkan almarhum suami Pemohon meninggalkan dunia pada tanggal 02 April 2023 sebagai pewaris adalah:

1. Pemohon (Istri )
2. Anak I Pemohon (anak kandung perempuan)
3. Anak II Pemohon (anak kandung perempuan)

dan semasa hidupnya almarhum suai Pemohon meninggalkan dunia pada tanggal 02 April 2023, telah mempunyai harta sebagaimana termuat dalam surat permohonannya, adalah secara formal telah memenuhi sebagaimana sebuah surat permohonan perdata, sehingga perkaranya dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa P.1 sampai dengan P.13 serta 2 (dua) orang saksi;

---

Penetapan Nomor 720/Pdt.P/2024/PA.Bjm | 9 dari 14



Menimbang, bahwa dari dalil permohonan Para Pemohon dihubungkan dengan bukti P.1., sampai dengan P.13, dan keterangan para saksi dipersidangan telah nyata antara Pemohon (Istri) dengan almarhum suami Pemohon, mempunyai hubungan hukum sebagai suami istri yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, majelis hakim telah menemukan fakta bahwa pada saat almarhum suami Pemohon meninggalkan dunia pada tanggal 02 April 2023 ahli warisnya adalah sebagai berikut:

1. Pemohon( Istri )
2. Anak I Pemohon ( anak kandung perempuan )
3. Anak II Pemohon ( anak kandung perempuan )

Menimbang, bahwa majelis hakim perlu mempertimbangkan tentang harta benda yang tersebut dalam surat permohonan, dan yang lainnya yang disebutkan oleh Para Pemohon di dalam permohonannya pada posita angka 7, harta tersebut diperoleh pada saat almarhum suami Pemohon, dalam masa perkawinannya dengan Pemohon (Istri), maka berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 35 ayat (1), menyatakan bahwa" Harta benda yang diperoleh selama dalam perkawinan menjadi harta benda bersama", sehingga majelis hakim perlu menyatakan bahwa harta benda dimaksud adalah harta bersama antara suami Pemohon dengan Pemohon (Istri);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam, yang menyatakan bahwa:

(1) *Kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari:*

- a. *Menurut hubungan darah:*
  - golongan laki-laki terdiri dari: ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek;
  - golongan perempuan terdiri dari: ibu, anak perempuan, saudara perempuan dan nenek;

Penetapan Nomor 720/Pdt.P/2024/PA.Bjm | 10 dari 14



- b. Menurut hubungan perkawinan terdiri dari: duda atau janda;  
(2) Apabila ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya: anak, ayah, ibu, janda atau duda;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan meninggalnya almarhum Wardianto, maka terhadap harta bersama tersebut majelis hakim menerapkan Kompilasi Hukum Islam Pasal 96 ayat (1) yang menyatakan "Apabila terjadi cerai mati, maka separoh harta bersama untuk menjadi hak pasangan yang hidup lebih lama", sehingga separoh (1/2) atau 50% dari harta benda yang diperoleh selama terikat dalam pernikahan adalah menjadi hak Pemohon (Istri), dan separoh (1/2) atau 50% lainnya menjadi harta peninggalan (warisan) suami Pemohon meninggalkan dunia pada tanggal 02 April 2023;

Menimbang, bahwa berdasarkan firman Allah dalam Al qur'an menyatakan:

Artinya: Allah mensyari'atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu, yaitu bahagian seorang anak laki-laki sama dengan bahagian dua orang anak perempuan.....dst (surah An Nisa ayat (11);

ولهـن الرـبع مـمـا تـركـتمـ ان لم يـكـن لـكم وـلد فـان كـان لـكم وـلد فـلهـن الثـمن مـمـا تـركـتمـ مـن بـعـد وـصـيـة تـوصـون بـها وـدين

Artinya: .....Para istri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak, jika kamu mempunyai anak, maka para istri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan (surah An Nisa ayat 12);

Menimbang, bahwa berdasarkan Kompilasi Hukum Islam Pasal 180, menyatakan "Janda mendapatkan seperempat bagian bila pewaris tidak meninggalkan anak, dan bila pewaris meninggalkan anak, maka janda mendapat seperdelapan bagian";

Penetapan Nomor 720/Pdt.P/2024/PA.Bjm | 11 dari 14



Menimbang, bahwa berdasarkan Al Qur'an surah An Nisa ayat 12, Kompilasi Hukum Islam Pasal 96 ayat (1) dan Pasal 180, maka Pemohon sebagai janda dan sekaligus sebagai ahli waris Suami Pemohon meninggalkan dunia pada tanggal 02 April 2023, mendapatkan 50% bagian dari harta bersama ditambah  $\frac{1}{8}$  dari 50% lainnya ( $50\% + (\frac{1}{8} \times 50\%)$ ) berjumlah 56,25% bagian;

Menimbang, bahwa berdasarkan al Qur'an surah An Nisa ayat 11, maka:

1. Anak I Pemohon (anak kandung perempuan)
  2. Anak II Pemohon (anak kandung perempuan) yang kemudian diradkan karena tidak ada lagi ahli waris lainnya;
- anak kandung dari almarhum suami Pemohon meninggalkan dunia pada tanggal 02 April 2023, mendapatkan  $\frac{2}{3}$  bagian, yang kemudian diradkan untuk semua ahli waris karena tidak ada lagi ahli waris lainnya;

Menimbang, bahwa perkara penetapan ahli waris ini bersifat voluntair dan termasuk bidang perkawinan berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 (Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989) maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon;

Memperhatikan, pasal-pasal dari ketentuan Peraturan Perundang-undangan dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

#### M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan ahli waris dari almarhum suami Pemohon meninggalkan dunia pada tanggal 02 April 2023 adalah:
  1. Pemohon (Istri)
  2. Anak I Pemohon (anak kandung perempuan)

Penetapan Nomor 720/Pdt.P/2024/PA.Bjm | 12 dari 14



3. Anak II Pemohon (anak kandung perempuan)
3. Membebankan biaya perkara kepada para Pemohon sejumlah  
Rp135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Banjarmasin pada hari Kamis tanggal 21 Nopember 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Jumadil Awal 1446 1442 Hijriah oleh kami Drs. Ahmad Ziadi sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Abdul Hamid, S.H., M.H. dan Muhammad Radhia Wardana, S.H.I, M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Hj. Luthfia Subekti, S.H.. sebagai Panitera, dengan dihadiri oleh Pemohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Drs. H. Abdul Hamid, S.H., M.H.

Drs. Ahmad Ziadi

Hakim Anggota

ttd

Muhammad Radhia Wardana, S.H.I,  
M.H.

Panitera,

ttd

Hj. Luthfia Subekti, S.H.



Perincian biaya:

- Pendaftaran	: Rp 30.000,00
- Proses	: Rp 75.000,00
- Pemanggilan	: Rp ..0,00
- PNBP Pemanggilan	: Rp 10.000,00
- Redaksi	: Rp 10.000,00
- Meterai	: Rp 10.000,00

**J u m l a h** : Rp 135.000,00

(seratus tiga puluh lima ribu rupiah).

---

Penetapan Nomor 720/Pdt.P/2024/PA.Bjm | 14 dari 14